

Kerangka transparansi
dan
Pasal 13 Persetujuan Paris

Kerangka transparansi

- Kunci dalam memastikan akuntabilitas & transparansi
- Bentuk pertanggungjawaban implementasi komitmen
- Elemen penting dalam upaya penanganan & pengendalian perubahan iklim secara global

Persetujuan Paris

- Persetujuan untuk aksi global di bawah UNFCCC setelah tahun 2020
- Diadopsi oleh COP21 di Paris, 2015
- Indonesia telah meratifikasi dengan UU no. 16/2016
- Implementasi efektif sejak 1 Januari 2021
- Komitmen semua Para Pihak melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC)

Persetujuan Paris

- Mengatur:
 - Komitmen (Pasal 3),
 - Aksi mitigasi (Pasal 4, 5 & 6),
 - Aksi adaptasi dan *loss and damages* (Pasal 7 & 8),
 - Dukungan terhadap implementasi aksi (Pasal 9, 10, 11 & 12),
 - Transparansi aksi dan dukungan aksi (Pasal 13),
 - Status global/*global stocktake* (Pasal 14),
 - Penuaan dan fasilitasi implementasi (Pasal 15)

Kerangka Transparansi dalam Persetujuan Paris

- *Trust-building*, implementasi efektif
- Fleksibilitas bagi negara berkembang berdasarkan kapasitas nasional
- Dibangun berdasarkan apa yang selama ini ada: *national communication*, BR/BUR, IAR/ICA
- Untuk memahami status aksi iklim terkait dengan Pasal 2 UNFCCC (Pasal 4,7,9,10,11) sebagai masukan bagi GST (Pasal 14)

Kerangka Transparansi dalam Persetujuan Paris

- Informasi yang disampaikan: *national emission inventory report* dan informasi yang dapat melacak perkembangan implementasi dan pencapaian NDC
- Dilakukan *review* oleh tim ahli (Pasal 7 & 9)
- Dukungan kepada negara berkembang dalam implementasi Pasal 13 ini termasuk peningkatan kapasitas

Keputusan mengenai Kerangka Transparansi di CMA1.3 Katowice

- Adopsi MPGs untuk Kerangka Transparansi
- Keputusan untuk *first biennial transparency report* dan *national inventory report* (jika terpisah) paling lambat 31 Desember 2024
- Meminta Sekretariat UNFCCC untuk:
 - Menyiapkan *synthesis report* BTR dan NIR
 - Menyiapkan laporan tahunan TER
 - Mempublikasikan laporan BTR, NIR, TER dan hasil dari *facilitative multilateral consideration of progress* di website UNFCCC

Keputusan mengenai Kerangka Transparansi di CMA1.3 Katowice

- Dukungan bagi negara berkembang dalam implementasi Pasal 13 dan peningkatan kapasitas terkait
- Menekankan peran GEF dalam mendukung dan memfasilitasinya
- Menugaskan SBSTA (untuk adopsi oleh CMA₃) untuk menyiapkan:
 - *Common reporting tables (Chapter II), common tabular format (Chapter III, V, dan VI) untuk pelaporan elektronik*
 - Outline BTR, NIR dan laporan TER
 - Program pelatihan bagi para pakar untuk TER

Keputusan mengenai Kerangka Transparansi di CMA1.3 Katowice

- Memutuskan peran *Consultative Group of Experts* untuk mendukung implementasi Pasal 13, termasuk:
 - Memfasilitasi dukungan dan masukan teknis bagi negara berkembang
 - Menyediakan masukan teknis kepada Sekretariat dalam pelatihan pakar untuk TER

**Modalities,
procedures and
guidelines for
the
transparency
framework for
action and
support**

- I. Introduction*
- II. National inventory report of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases*
- III. Information necessary to track progress made in implementing and achieving NDC under Art.4 of PA*
- IV. Information related to climate change impacts and adaptation under Art.7 of PA*

**Modalities,
procedures and
guidelines for
the
transparency
framework for
action and
support**

- V. Information on financial, technology development and transfer and capacity-building support provided and mobilized under Art.9-11 of PA (bagi negara maju)*
- VI. Information on financial, technology development and transfer and capacity-building support needed and received under Art.9-11 of PA (bagi negara berkembang)*
- VII. Technical expert review*
- VIII. Facilitative, multilateral consideration of progress*